



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010044.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR FATIYAH

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ERNA HERANATI, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ERNA HERANATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR FATIYAH tanggal 12 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021232102748 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR FATIYAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NUR FATIYAH
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ERNA HERANATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP : 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010166.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Februari 2016